

**SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM TAFSIR AL MISHBAH
(Studi di *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

oleh:

Nuresa Divani Amanda

NIM 19210047



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM TAFSIR AL MISHBAH
(Studi di *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

NURESA DIVANI AMANDA

NIM 19210047



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM TAFSIR AL MISHBAH
(Studi di *Tiyuh Gunung Terang* Kecamatan Gunung Terang Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Maret 2023



Nuresa Divani Amanda
NIM: 19210047

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi naskah skripsi yang ditulis oleh saudari Nuresa Divani Amanda, NIM 19210047, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM TAFSIR AL MISHBAH
(Studi di *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 13 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing


Abdul Haris, M.HI.
NIP 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nuresa Divani Amanda, NIM 19210047, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM TAFSIR AL-MISHBAH (Studi di
Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008


Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP 198806092019031006


Sekretaris

3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP 19840602201608011018


Penguji Utama

Malang, 13 Maret 2023



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822200501103

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

*“Wahai Abu Hurairah, pelajaryliah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena
sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu dan ilmu itu akan dilupakan, dan ia
adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku*

(HR. Ibnu Majah No. 2710)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN DALAM TAFSIR AL MISHBAH (Studi di *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)**.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita menuju jalan kebenaran dan cahaya Islam, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing dan membina penulis selama menempuh studi.

5. Bapak Abdul Haris, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menuntun peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Dewan penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nurhasim dan Mamah Winarni, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Juga kepada kedua adik laki-lakiku Aura Khakiki Gaza Haswinda dan Azkanio Kresno Widodo Haswinda, semoga kelak kalian menjadi anak yang sholeh, berbakti, dan bermanfaat bagi agama dan negara.
9. Terimakasih pada pimpinan dan pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al'Aly serta seluruh musyrif/musyrifah yang telah mengisi salah satu bagian penting dari perjalanan hidup penulis. Kepada musyrifah dan murobiyyah mabna Fatimah Az-Zahra 2020/2021 dan mabna Khadijah Al-Kubra 2021/2022 penulis ucapkan terimakasih. Kepada sahabat seperjuanganku Nanda Azzahrotu Nafisa semoga bisa sukses bersama.
10. Kepada teman senasib dan seperjuangan anggota grup Sambat.com yang memberikan bantuan, semangat, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini

Fina Al Mafaz, Putra Pandu Dinata, Mohammad Ainul Hakim, Ainur Rizqi
Ibny, yuk bisa yuk lulus bareng

11. Teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di program studi Hukum Keluarga Islam, kita dipertemukan oleh nasib dan dipisahkan dengan do'a.
12. Mark Lee, mom Taylor Swift, and Wonwoo Jeon, their brainchild makes my day and giving me courage to finish this work.
13. Last but not least, I want to thank myself, because with this little braincell you have survived this great war.

Dengan segala peluh, air mata, dan perjuangan akhirnya skripsi yang penuh kekurangan ini terselesaikan dan semoga memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis pribadi dan bagi program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis sangat terbuka dan sangat berharap akan adanya kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini untuk memberikan versi terbaik dari karya ini.

Malang, 20 Januari 2023

Nuresa Divani Amanda
NIM: 19210047

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

- Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *arba'ah*
- Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmizdi*
- Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- Vocal rangkap Dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkaniy*
- Vocal rangkap ' dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *murru'ah*.

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Jika huruf ì ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (î ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: *haddun, saddun, tayyib*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Sistem Pewarisan Dalam Islam.....	13
C. Berbagai Sistem Pewarisan Di Indonesia	17
1. Kompilasi Hukum Islam	17
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	19
3. Hazairin	22
4. Waris Adat.....	26
D. Keadilan Menurut Tafsir Al Mishbah	31
1. Biografi Muhammad Quraish Shihab	31
2. Pengertian Al- 'Adlu dan Al-Qishtu.....	34
3. Al- 'Adlu dan Al-Qishtu dalam Tafsir Al- Mishbah	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV PEMBAGIAN WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN	
A. Gambaran Umum <i>Tiyuh</i> Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat	48
1. Kondisi Geografi dan Demografi	48

2. Kondisi Perekonomian dan Mata Pencaharian.....	49
3. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	52
B. Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Suway Umpu	55
1. Macam-Macam Harta Pusaka	55
2. Asas Pembagian Harta Pusaka	59
3. Prosesi Pembagian Harta Pusaka	60
4. Penyelesaian Sengketa	64
C. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Suway Umpu Ditinjau dari Keadilan dalam Tafsir Al Mishbah	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Daftar lafad al-‘Adl dalam Al-Qur’an

Tabel 2.3 Daftar lafad al-Qisth dalam Al-Qur’an

Tabel 4.1 Jumlah Suku di *Tiyuh* Gunung Terang

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk *Tiyuh* Gunung Terang

Tabel 4.3 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

Tabel 4.4 Pendidikan Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

Tabel 4.5 Agama yang Dianut Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

ABSTRAK

Nuresa Divani Amanda, NIM 19210047, 2023, **SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI KEADILAN DALAM TAFSIR AL MISHBAH (Studi di *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Lampung Pepadun, Waris, *Penyimbang*, Keadilan, Tafsir Al-Mishbah

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat yakni kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja yakni anak laki-laki tertua yang berperan sebagai *penyimbang*. Dengan adanya hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudara perempuan serta saudara laki-lakinya yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, serta 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan tersebut ditinjau dari keadilan dalam Tafsir Al Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena data-data yang digunakan bersumber langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada informan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologis hukum yang merupakan pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana suatu hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma bekerja dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, harta warisan terbagi menjadi *budel* yang diberikan kepada *penyimbang* serta *sesan* yang diberikan kepada anak perempuan yang merupakan kenang-kenangan ketika mereka hendak menikah, sedangkan anak laki-laki lainnya mendapatkan manfaat atau bagian berdasarkan persetujuan *penyimbang*. *Kedua*, sistem pewarisan ini tidak bertentangan dengan konsep keadilan menurut Quraish Shihab seperti dijelaskan dalam Tafsir Al Mishbah, karena pembagian waris tersebut telah memperhatikan kebutuhan masing-masing individu yang tidak sama serta memberikan seluruh ahli waris berkesempatan menikmati harta peninggalan pewaris.

ABSTRACT

Nuresa Divani Amanda, NIM 19210047, 2022. **THE LAMPUNG PEPADUN INHERITANCE SYSTEM FROM THE JUSTICE OF TAFSIR AL MISHBAH PERSPECTIVE (Studi in Gunung Terang Village, Gunung Terang District, West Tulang Bawang Regency)**. Undergraduate Thesis. Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Lampung Pepadun, Inheritance, Penyimbang, Justice, Tafseer Al Mishbah

Lampung pepadun society adheres mayorat inheritance system which allocates all amounts of inheritance to a single heir who acts as *penyimbang*. With the existence of ownership right, they are obliged to keep, utilize, and preserve the property, they are also obliged to take care of their sisters and brothers. the aim of this research is to 1) To find out the inheritance system of Lampung Pepadun, and 2) To find out this inheritance system from the perspective of justice in Tafseer Al Mishbah.

This research is part of empiric research of law due to the data resource is collected from the observation and interview with the informant. This research also applies the juridis sociology approach to analyze the influence of law in society, also the reaction and interaction of application of norms the society.

The result of this research shows two conclusions. *First*, in the inheritance system of Lampung Pepadun, the wealth is divided into *budel* which is given to *penyimbang*, and *sesan* which is given to the daughter as the cogitation on their wedding day, whereas the other son accepts the benefits of the inheritance with the consent of *penyimbang*. *Second*, regarding the concept of justice in Tafseer Al Mishbah, the inheritance system does not incompatible, the reason is that the Lampung Pepadun inheritance system heeds the difference of individual necessary also give all the heir the opportunity to get their part.

ملخص البحث

نوريسا ديفاني أمندا، رقم جامعي 19210047، 2022 توزيع ميراث لامبونج بيبادن من حيث العدالة في تفسير المصباح (درس في القرية غونونج تيرانج تولانج باوانج الغربي ريجنسي)، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الحارس الماجستير

الكلمات المفتاحية : لامفونج بيبادن، الورث، فانيمبانج، ابعدالة، التفسير المصباح

يلتزم السكان لامبونج بيبادون بنظام الميراث العمدي ، يعني الملكية عن التركة تؤدي الى وارث واحد فقط ، وهو الابن الأكبر الذي يعمل بالفانيمبانج. بهذه حق الملكية ، يتحمل أيضاً مسؤولية رعاية واستخدام الممتلكات والحفاظ عليها ، وتوفير احتياجات أخواته و إخوانه الآخرين. اهداف من هذا البحث هي: (1) التعرف على كيفية نظام لامبونج بيبادون للميراث العربي ، و (2) معرفة كيف يتم النظر إلى نظام الميراث من العدل في تفسير المصباح لقريش الشهاب.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي لأن البيانات المستخدمة تأتي مباشرة من الملاحظات والمقابلات المباشرة مع المخبرين. النهج المستخدم هو نهج اجتماعي قانوني أو نهج اجتماعي قانوني وهو نهج لتحليل كيفية تأثير القانون على المجتمع وكيف تحدث ردود الفعل والتفاعلات عندما تعمل القاعدة في المجتمع.

نتائج هذه الدراسة تظهر نتيجتين أولاً ، في نظام الميراث للامبونج بيبادون تقسيم الميراث إلى بوديل التي تُعطى الى فانيمبانج وسيسان التي تُعطى للبنات وهي تذكاء عندما تنكح، ثم على الأبناء الآخرون يعطي اليهم المنفعة من التركة لإتفاق فانيمبانج. ثانيًا ، لا يتعارض هذا نظام الميراث مع مفهوم العدالة وفقًا لقريش الشهاب كما هو موضح في التفسير المشبح ، لأن توزيع الميراث قد أخذ في الاعتبار احتياجات كل فرد غير متماثل ويعطي جميع الورثة الفرصة المتمتع بميراث الوريث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris dalam Bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata (ورث - يرث) Waris dalam Bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata (ورث - يرث) *waratsa – yaritsu – irtsan- miiraatsan* yang memiliki makna “Berpindah” yakni berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau berpindahnya suatu benda dari satu kaum kepada kaum lainnya. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, harta peninggalan tersebut dapat berupa uang, tanah, bangunan, atau apa saja yang menjadi hak miliknya secara legal dan syar’i.¹

Pembagaian waris di Indonesia dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu dengan hukum Islam, hukum perdata peninggalan kolonial (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*), dan hukum adat. Ketiga jenis sistem pewarisan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda dan dalam penelitian ini akan berfokus pada hukum waris Islam dan hukum adat saja. Dalam ketentuan waris Islam anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih banyak daripada anak perempuan. Sedangkan pada hukum adat besarnya bagian

¹ Ahmad Sarwat, *Fikih Mawaris* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), 29.

tergantung pada adat yang berlaku di wilayah adat masing-masing.² Masyarakat Lampung memiliki dasar genealogis yang tegas dan menempati suatu wilayah teritorial yang kemudian menjadi faktor penting pula. Kesatuan genealogis yang terbesar disebut *buay* atau *kebuayan*, dan disebut dengan suku atau asal di wilayah pesisir, *buay* tersebut adalah klan yang mendiami wilayah yang disebut marga (kadang disebut *mergo* atau *meگو*), marga merupakan gabungan dari *tiyuh* (*anek*, *pekon*, atau lazimnya disebut kampung). *Tiyuh* tersebut didiami beberapa suku yang merupakan tempat tinggal dari *canki* atau keluarga besar, dan *nuwo* (keluarga batih).³

Secara teritorial, masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yakni Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Masyarakat Adat Pepadun adalah mereka yang mendiami daerah pedalaman Lampung sedangkan Masyarakat Lampung Saibatin atau disebut juga dengan peminggir adalah mereka yang mendiami daerah pesisir Lampung yang meliputi wilayah Telukbetung, Kalianda, pesisir Semangka dan sekitarnya.⁴

Penelitian ini akan membahas tentang kewarisan Adat Lampung yang merupakan bagian dari aturan hidup yang dianut oleh masyarakat Lampung. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat adalah kebiasaan yang

² Nusirwan, "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 2.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 244.

⁴ Windo Dicky Irawan, "Sistem Kekebabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Bertalian Darah," *Edukasi Lingua Sastra* 17, no. 2 (2019), 87.

memiliki akibat hukum.⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewarisan adat adalah pembagian dan peralihan harta kekayaan pewaris terhadap ahli warisnya berdasarkan hukum kebiasaan suatu masyarakat adat.

Hukum kewarisan yang berlaku di Lampung adalah sistem kewarisan mayorat yakni harta kekayaan yang ditinggalkan tidak akan terbagi-bagi dan dikuasakan kepada anak laki-laki tertua yang memberinya hak pakai, hak mengolah, dan hak mengambil hasilnya dan berkewajiban untuk memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka hidup mandiri. Dalam sistem ini, anak laki-laki tertua disebut dengan “*penyimbang*”⁶

Penyimbang memiliki dua makna yaitu “pengganti” yang merujuk pada suatu kedudukan, *penyimbang* juga bermakna “yang menimbang” untuk merujuk pada kepenyimbangan sebagai sebuah peranan. sistem kepenyimbangan ini diwariskan, dan yang berhak menjadi *penyimbang* atau pengganti orang tuanya adalah putra sulung dalam keluarga tersebut kecuali apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan anak laki-laki tertua tersebut untuk menjadi *penyimbang*.⁷

Harta peninggalan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun terbagi menjadi harta pusaka keluarga yang tidak dapat dibagi-bagi dan harta penghasilan orang tua semasa hidupnya yang dapat dibagikan kepada anak anaknya melalui musyawarah keluarga. Harta yang tidak dapat dibagi tersebut dapat berupa pusaka

⁵ Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat,” *Asy-Syari'ah* 17, no. 2(2015).

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

⁷ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.

leluhur, rumah, bangunan, tanah, sawah, maupun perkebunan yang kepemilikannya diberikan dan di atasnamakan kepada anak *penyimbang* dalam setifikat hak milik pasca kematian orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan kewajiban mengelola rumah tangga, menyelenggarakan upacara adat, menghadiri *gawi* adat (pesta adat), menghadiri undangan, membayar iuran adat (pajak/denda adat) dan mengelola hasil sawah.

Layaknya sebuah kerajaan, kepenyimbangan diwariskan turun menurun dari anak laki-laki tertua kepada anak laki-laki tertua, dengan demikian apabila si *penyimbang* meninggal dunia maka kepenyimbangan akan diwariskan kembali kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada saudaranya yang lain, dan apabila anak tersebut belum dewasa dan belum mampu mengelola maka akan diwakilkan kepada ibu sang anak. Demikian yang disampaikan Bapak Samsu Rijal, ketua adat Marga Suway Umpu.

Dengan adanya anak penyimbang ini maka saudara yang lain baik itu anak laki-laki dan seterusnya atau anak perempuan tidak memiliki hak milik atas harta tersebut karena harta peninggalan berupa pusaka tinggi akan diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut. Akan tetapi kesejateraan mereka tetaplah menjadi tanggungan penyimbang sampai bisa mengurus dirinya sendiri, dengan demikian ibu atau pasangan yang ditinggalkan pewaris juga turut menjadi tanggungannya.

Dalam kondisi khusus di mana suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki memungkinkan adanya pengangkatan anak secara adat dengan melakukan perkawinan adat semenda (*ngakuk ragah*). Keluarga yang hanya memiliki anak

perempuan tersebut mengambil pria untuk dijadikan suami, baik dari kerabat maupun yang bukan kerabat untuk menjadi penerus keturunan dari pihak isteri dan kemudian disebut sebagai *anak mentuha*. Anak tersebut secara adat akan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya akan tetapi tidak terputus hubungannya secara hukum agama dan hukum nasional.⁸ Atau dalam kondisi lain orang tua tersebut dapat mengangkat anak dari kerabat suami untuk menjadi penerus keluarga dan berkedudukan setara dengan anak kandung baik dalam sistem adat maupun hak dan kewajiban.

Anak *penyimbang* berkewajiban mengurus dan membiayai kebutuhan anggota keluarganya yang masih hidup mulai dari memberi makan, membelikan pakaian, hingga membayar uang sekolah. Namun, pada praktiknya masih banyak dari mereka yang melalaikan pesan orang tua dan mengambil harta peninggalan untuk dirinya sendiri sehingga saudaranya yang lain harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antar saudara yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekeluargaan pasca kematian orang tua.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana masyarakat adat Lampung Pepadun menyelesaikan prosesi pembagian waris juga mengkaji bagaimana mereka menyelesaikan berbagai problematika yang muncul. Lebih lanjut, dalam penelitian ini juga akan

⁸ Atiansya Febra, Rachmad Budiono, and Chusen Bisri, "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Brawijaya*, n.d, 7.

menganalisis sistem pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun menggunakan perspektif keadilan dalam Tafsir Al Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun?.
2. Bagaimana sistem pewarisan adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif keadilan dalam Tafsir Al Mishbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik pembagian warisan dalam sistem kewarisan adat Lampung Pepadun.
2. Untuk memahami tradisi pewarisan adat Lampung Pepadun dalam perspektif keadilan dalam Tafsir Al Mishbah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran dan penelitian lanjutan dalam pengembangan hukum Islam khususnya dalam ranah kewarisan adat Lampung juga kewarisan lain yang menganut sistem patrilineal. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mampu menarik peneliti lain untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan sumber referensi tentang sistem pewarisan adat Lampung Pepadun dan mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai pembagian waris dan kaitannya dengan konsep keadilan yang dicetuskan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah.

E. Definisi Operasional

1. Kewarisan adat: yakni pemindahan harta kekayaan dari pewaris yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan pada kebiasaan hidup masyarakat (*living law*) yang berlaku di lingkungan masyarakat adat.⁹
2. Lampung Pepadun: adalah masyarakat adat Lampung yang mendiami daerah pedalaman Provinsi Lampung.¹⁰
3. Keadilan dalam Tafsir Al Mishbah: yakni konsep keadilan yang diuraikan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dari penelitian ini, peneliti akan menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi beberapa komponen sebagai berikut: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika Pembahasan.

⁹ Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat."

¹⁰ Irawan, "Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Bertalian Darah."

Pada Bab II yang merupakan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai sistem kewarisan Islam, kedudukan anak perempuan dalam berbagai sistem kewarisan, waris adat, dan keadilan berdasarkan Tafsir Al Mishbah.

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep pembagian waris berdasarkan adat Lampung Pepadun serta bagaimana sistem tersebut ditinjau dari teori keadilan dalam Tafsir Al Mishbah.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran, di dalamnya berisi kesimpulan dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran untuk pembaca juga peneliti setelahnya yang membahas tema serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penting untuk menunjukkan titik persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berfungsi sebagai bahan perbandingan sekaligus pijakan dalam penelitian ini:

1. Bina Yusha dkk, 2021, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulum Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat*. Jurnal Socia (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan berfokus pada kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada adat Lampung Saibatin.¹¹ Kedua penelitian ini membahas topik yang sama yakni kedudukan anak perempuan atau ahli waris perempuan dalam sistem pewarisan adat Lampung. Namun peneliti terdahulu meneliti tentang sistem pewarisan adat Lampung Saibatin sedangkan penelitian baru membahas tentang pewarisan adat Lampung Pepadun di *Tiyuh Gunung Terang* Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

¹¹ Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.39763>, 31.

2. Nanang Suhendar, 2019. *Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kota Metro.¹² Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang berfokus pada pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat Lampung Pepadun yang praktekkan oleh masyarakat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan waris adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang kewarisan adat Lampung, akan tetapi penelitian yang baru hanya akan berfokus pada Kewarisan Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur untuk Adat Lampung Pepadun dan Kabupaten Lampung Barat untuk Adat Lampung Saibatin.
3. Nusirwan. 2019. *Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam*

¹² Nanang Suhendar, “Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau” (IAIN Metro, 2019), 21.

Perspektif Hukum Islam dan Gender. Tesis. Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini merupakan penelitian kualitatif terhadap proses pembagian waris adat suku Lampung Saibatin yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Gender. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian baru adalah penelitian lapangan (*field research*) yang terhadap suku Lampung Pepadun di *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.¹³

4. Abd. Rozaq, 2019. *Studi Komparatif Lafad Al-Adlu dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Sakina:Journal of Family Studies. Merupakan studi komparatif yang mengkaji perbedaan makna lafad *al-'Adlu* dan *al-Qisthu* dalam Al-Qur'an yang sejalan dengan penelitian ini yang juga mengkaji konsep keadilan dalam Tafsir Al-Mishbah dan konsep *al-'Adlu* dan *al-Qisthu* yang terkandung di dalamnya.¹⁴

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir	Membahas kedudukan anak perempuan atau ahli waris perempuan dalam sistem pewarisan adat	Penelitian terdahulu meneliti tentang sistem pewarisan adat Lampung Saibatin sedangkan penelitian baru membahas tentang

¹³ Nusirwan, "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender." 20.

¹⁴ Abd. Rozaq, "Studi Komparatif Lafadz Al-Adlu Dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019), 1.

	Tengah Kabupaten Pesisir Barat oleh Bina Yusha dkk	Lampung.	pewarisan adat Lampung Pepadun di <i>Tiyuh</i> Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2	Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat tesis oleh Nanang Suhendar	Membahas tentang kewarisan adat Lampung.	Penelitian yang baru hanya akan berfokus pada Kewarisan Adat Lampung Pepadun di <i>Tiyuh</i> Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur untuk Adat Lampung Pepadun dan Kabupaten Lampung Barat untuk Adat Lampung Saibatin.
3	Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender oleh Nusirwan,	Membahas pembagian waris dalam sistem kewarisan adat Lampung dari perspektif gender	Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian baru adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang terhadap suku Lampung Pepadun yang tinggal di <i>Tiyuh</i> Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat
4	Studi Komparatif Lafad Al-Adlu dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an oleh Abd Rozaq.	Membahas tentang konsep dan makna keadilan dalam lafad <i>al-'Adlu</i> dan <i>al-Qishtu</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan makna keadilan dalam lafad <i>al-'Adlu</i> dan <i>al-Qishtu</i> sedangkan penelitian baru akan membahas sistem waris adat Lampung yang ditinjau dari perspektif keadilan dalam Tafsir Al

		Mishbah.
--	--	----------

B. Sistem Kewarisan Islam

Waris berasal dari kata (ورث - يرث إرثا و ميراثا) *waratsa – yaritsu – irtsan-miiraatsan* yang memiliki makna “Dia mewarisi warisan” sebagaimana firman Allah dalam Surah An Naml ayat 16:

وَوَرَّثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَأُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هٰذَا هُوَ
الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata”¹⁵

Waris menurut bahasa memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain atau sekelompok orang lain yang masih hidup. Harta waris yang ditinggalkan tersebut dapat berupa harta benda, hak-hak atau yang berkaitan dengan kebendaan.¹⁶

Terdapat tiga hal yang menjadi rukun waris, yaitu:¹⁷

- a) *Muwarist*, orang yang meninggal, dan meninggalkan hartanya
- b) *Warist*, ahli waris atau mereka yang memiliki hubungan kekerabatan

¹⁵ Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

¹⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 60.

sehingga berhak mendapatkan warisan.

- c) *Maurust*, harta peninggalan atau harta pusaka yang ditinggalkan muwarist, disebut juga dengan mirats, irts, turats, dan tirkah

Sumber hukum waris Islam terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 11- 12 yang berbunyi”

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Dan sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan bagian kamu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”¹⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dirumuskan bagian dari masing-masing ahli waris sebagai berikut:¹⁹

- a) Bagian 1/2, yang berhak mendapat bagian tersebut adalah:
 - 1) Suami apabila tidak memiliki anak
 - 2) anak perempuan apabila mewarisi sendiri dan tidak bersama anak laki-laki
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila mewarisi sendiri, dan tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan

¹⁸Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

¹⁹ Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. 56-67

- 4) Saudara perempuan kandung apabila mewarisi sendiri, dan pewaris tidak meninggalkan saudara laki-laki, ayah, kakek, dan anak.
 - 5) Saudara perempuan seayah apabila tidak ada saudara kandung, ayah, kakek, dan anak.
- b) Bagian $\frac{1}{4}$, yang berhak mendapatkannya adalah:
- 1) Suami, apabila memiliki anak
 - 2) Istri apabila tidak memiliki anak
- c) Bagian $\frac{1}{3}$, yang berhak atasnya adalah:
- 1) Ibu, apabila pewaris tidak memiliki anak atau cucu.
 - 2) Saudara kandung dua orang atau lebih, apabila pewaris tidak memiliki keturunan (kalalah)
- d) Bagian $\frac{1}{8}$, diberikan kepada:
- 1) Istri, apabila sang suami memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan
- e) Bagian $\frac{2}{3}$, diberikan kepada empat golongan tertentu yang kesemuanya adalah perempuan, yakni:
- 1) Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak bersama saudara laki-laki yang mendapat bagian ashabah
 - 3) Dua saudara perempuan kandung, apabila tidak ada anak, ayah, atau kakek dan tidak ada ahli waris lain yang mewarisi ashabah.
 - 4) Dua saudara perempuan seayah apabila tidak ada anak laki-laki, ayah

atau kakek. Tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian ashabah dan tidak ada anak perempuan serta cucu perempuan dari anak laki-laki.

C. Berbagai Sistem Pewarisan di Indonesia

1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil karya para ulama Indonesia yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 dan merupakan kodifikasi hukum-hukum Islam yang memudahkan para hakim dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk sengketa waris.²⁰

Definisi dari waris disebutkan dalam Pasal 171 poin a Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing²¹

Kemudian pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, yakni:

a) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara

²⁰ Sukris Samadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 19.

²¹ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

laki-laki, paman, dan kakek

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

b) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²²

Secara umum, konsep kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan hukum waris salam fikih sunni, termasuk dari apa yang diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Yang membedakan adalah pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya pergantian ahli waris dari orang tua kepada anaknya, ketentuan ini tidak ada dalam fikih sunni karena bagian mereka masuk dalam bahasan bagian masalah cucu yang memiliki ketentuan bagian sendiri.²³ Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.²⁴

Besarnya bagian yang didapatkan oleh ahli waris dalam Kompilasi

²² Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

²³ Samadi, *Hukum Waris di Indonesia*, 26.

²⁴ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sama dengan yang telah diatur dalam fikih sunni. Untuk besar bagian anak perempuan diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam berikut ini:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiha bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua bebanding satu dengan anak perempuan.²⁵

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kewarisan barat atau kewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam bab kedua belas pasal 830-873 tentang pewarisan karena kematian. Berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian,²⁶ maka dari itu diperlukan kecermatan dalam menentukan waktu kematian. Kematian seseorang dapat ditentukan dari berhentinya detak jantung atau msasyarakat luas menyebutnya menghembuskan nafas terakhir, namun dalam beberapa kasus ada yang memerlukan penetapan mati otak seperti pada pasien yang dalam keadaan kritis atau koma.²⁷

Harta warisan dalam sistem waris Eropa yang bersumber dari

²⁵ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 157.

KUH Perdata adalah semua harta benda yang meliputi hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang. Dalam waris barat tidak mengenal adanya harta peninggalan, harta bawaan, atau harta gono gini karena harta tersebut sudah bersatu ketika terjadi perkawinan.²⁸

Terdapat dua hal yang menyebabkan seseorang berhak menjadi ahli waris yaitu menurut ketentuan undang-undang dan berdasarkan wasiat dari pewaris sebelum meninggal. Ahli waris dalam sistem kewarisan ini dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut:²⁹

- a) Golongan pertama, yaitu keturunan pewaris lurus ke bawah yang meliputi anak beserta keturunannya serta suami atau isteri yang ditinggalkan. Misalkan pewaris meninggalkan ahli waris berupa isteri dan 3 orang anak, maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian, dengan demikian setiap ahli waris akan mendapatkan bagian yang sama.
- b) Golongan kedua, golongan ini meliputi orang tua, saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Dalam hal ini orang tua akan mendapatkan masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan meskipun mewarisi bersama ahli waris lainnya. Dengan demikian apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang saudara maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian

²⁸ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 159.

²⁹ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 90.

dan setengah bagiannya dibagi untuk ketiga saudara sehingga setiap saudara akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta kekayaan.

- c) Golongan ketiga, yaitu kekek, nenek dan leluhur seterusnya ke atas pewaris. Dalam hal ini harta kekayaan sebelumnya akan dibagi dua (*kloving*), separuh bagian akan diberikan kepada keluarga dari garis ibu pewaris, dan sisanya akan diberikan kepada sanak keluarga dari garis ayah pewaris.
- d) Golongan keempat, golongan ini meliputi anggota keluarga garis ke samping sampai derajat keenam yang merupakan paman dan bibi beserta keturunannya baik dari garis ayah maupun garis ibu. Cara pembagiannya sama dengan golongan ketiga yakni dibagi dua kemudian masing-masing paman atau bibi dari pihak ayah dan ibu mendapatkan setengah bagian.

Pembagian ahli waris menjadi empat golongan tersebut bertujuan untuk menentukan dan mengetahui para ahli waris yang menjadi prioritas dalam pembagian harta sehingga ahli waris kedua tidak berhak mewarisi harta kekayaan selama masih ada ahli waris golongan pertama. Kemudian ahli waris golongan ketiga dan keempat tertutup oleh ahli waris golongan kedua, namun tetap dapat mewarisi secara bersama dengan cara berbeda yakni mewarisi secara langsung maupun

menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya.³⁰

3. Hazairin

Hazairin merupakan ahli hukum Islam juga hukum adat pertama di Indonesia, nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap SH. Gelar Pangeran Alamsyah diberikan atas jasa dan keperdulannya terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan. Hazairin lahir di Bukittinggi, Sumatera barat pada tanggal 28 November 1906, ayahnya bernama Zakaria Bahar yang merupakan seorang guru dari Bengkulu dan ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang dikenal taat akan ajaran agama Islam.³¹

Hazairin adalah salah seorang pakar hukum adat yang telah memperhatikan realitas penerapan kewarisan Islam tersebut. Oleh karena itu beliau menggagas suatu sistem kewarisan yang dikenal dengan sistem kewarisan bilateral.³²

Pembagian waris dengan sistem bilateral adalah bahwa setiap orang berhak menarik garis keturunan baik dari pihak ibu maupun pihak ayah tanpa adanya pengutamaan sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan serta dianggap setara. Pandangan tersebut

³⁰ M Nasikhul Umam Al-mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerkijk Wetboek," *Al-Mazahib* 5 (2017), 128.

³¹ Adiyono, "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Hazairin, SH)," *EltTjarie* 4 (2017), 106.

³² Chamin Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Journal Metrouniv* 4 (2017), 66.

berbeda dengan sistem kewarisan yang dijelaskan pada kitab-kitab fikih sunni pada umumnya.³³

Pemikiran tentang teori kewarisan bilateral dipresentasikan beliau pada tahun 1957. Dalam teori tersebut beliau mempertanyakan sistem hukum waris Islam yang dianut kalangan Sunni yang bercorak patrilineal. Hazairin memberikan pemahaman baru terhadap hukum kewarisan Islam secara total dan komprehensif yang didasarkan pada sistem bilateral yang dikehendaki Al-Qur'an.³⁴

Sistem kewarisan yang dianut kalangan Sunni terbentuk dari struktur budaya Arab yang bercorak *patrilineal*. Pada awal terbentuknya fikih, ilmu tentang bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang sehingga belum ada gambaran sistem kewarisan dari berbagai corak masyarakat sehingga sistem kewarisan disusun dalam corak *patrilineal*.³⁵

Menurut Fikih Sunni terdapat tiga yakni: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghibah ahli waris laki-laki yang posisinya lebih jauh. *Kedua*, hubungan kewarisan yang melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. *Ketiga*, tidak mengenal sistem ahli waris pengganti sehingga cucu yang orang tua nya telah meninggal terlebih dahulu tidak akan mendapat warisan dari kakeknya, sedangkan

³³ Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", 69.

³⁴ Adiyono, "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Hazairin, SH)", 106.

³⁵ Adiyono, Adiyono, "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Hazairin, SH)", 111.

saudara-saudara ayahnya menerima bagian.³⁶

Hazairin menganggap sistem kewarisan Sunni tersebut kurang sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang umumnya bilateral. Muncul juga masalah dari masyarakat Minangkabau yang bercorak *matrilineal*. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk melakukan pengamatan terhadap ayat Al-Qur'an tentang perkawinan dan kewarisan yang kemudian mendapatkan keyakinan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral. Dasar yang mendukung teori beliau adalah Q.S An-Nisa Ayat 22-24, juga pada Ayat 11, 12, 176 pada surat yang sama.³⁷

Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga golongan yakni *dzawil furudh*, *dzawil qarabah* dan *mawali*. *Dzawil furudh* adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, berikut adalah ahli waris tersebut:

- a) Anak perempuan yang tidak bersama anak laki-laki atau mawali bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dan apabila dua orang atau lebih bagiannya adalah $\frac{2}{3}$.
- b) Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewarisnya memiliki keturunan
- c) Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak, dan

³⁶ Adiyono, "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Hazairin, SH), 112."

³⁷ Adiyono, Adiyono, "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Hazairin, SH)", 113.

mendapat $\frac{1}{6}$ jika memiliki anak

- d) Saudara laki-laki atau saudara perempuan masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$
- e) Kalalah, jika hanya ada saudara perempuan saja maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ apabila seorang dan $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih
- f) Suami mendapat $\frac{1}{2}$ apabila pewaris tidak memiliki anak, dan mendapat $\frac{1}{4}$ jika pewaris memiliki anak
- g) Isteri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak memiliki anak, dan mendapat $\frac{1}{8}$ apabila memiliki anak
- h) Mawali mendapatkan bagian masing-masing sebagai pengganti.

Golongan kedua adalah *dzawil qarabah*, yakni ahli waris golongan kedua yang meliputi:

- a) Anak laki-laki yang membersamai anak perempuan, mendapatkan bagian yang ditentukan sebagai *dzawil furudh* sekaligus akan mengambil sisa harta di mana sekaligus menjadi *dzawil qarabah*.
- b) Ayah, apabila pewaris mati punah
- c) Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris mati punah (kalalah)
- d) Kakek dan nenek.

Ahli waris golongan ketiga adalah *mawali*, yaitu ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang memperoleh bagian tertentu.

Contohnya adalah orang tua yang menggantikan untuk mendapatkan warisan milih anaknya yang telah meninggal lebih dahulu.³⁸

Hazairin memberikan kesimpulan bahwa mawali itu bukanlah anak atau saudara yang menjadi ahli waris, akan tetapi mereka yang menjadi pengganti. Dengan demikian ahli waris yang sebenarnya (anak atau saudara) haruslah sudah meninggal, karena jika mereka masih hidup maka dia sendiri yang akan menjadi ahli warisnya.³⁹

Maksud dari *mawali* yang digagas oleh Hazairin adalah mengadakan bagian bagi si fulan jikalau dia masih hidup, harta tersebut diberikan kepada *mawali*-nya bukan sebagai ahli waris, akan tetapi sebagai pengganti bagi ibu atau ayahnya yang telah meninggal. Bagian yang diterima *mawali* adalah jumlah yang seharusnya didapatkan oleh orang tuanya apabila mereka masih hidup.⁴⁰

4. Waris Adat

Hukum waris adat ialah aturan atau norma hukum yang mengatur tentang penetapan pembagian harta yang ditinggalakan kepada ahli waris dari generasi ke generasi baik yang bersifat materil maupun immaterial. Harta yang dapat dibagi ialah harta peninggalan yang telah dikurangi biaya pemakaman, biaya berobat ketika pewaris sakit, serta

³⁸ Abdul Ghoni Hamid, "Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2007), 48-60.

³⁹ Iwannudin, "Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin," *Mahkamah* ,1, (2016), 322.

⁴⁰ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," *Syariah*, 15, (2015), 46.

hutang yang ditinggalkan.

Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah aturan mengatur proses penerusan serta meng-over-kan baik barang-barang yang berupa harta benda maupun barang-barang yang tidak berbentuk benda dari satu angkatan manusia kepada turunannya. Kemudian Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian waris adat sebagai persoalan bagaimana berbagai hak dan kewajiban terkait harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴¹

Waris adat tidak mengenal "*legitimie portie*" namun penetapannya berdasarkan persamaan hak, yakni hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam pembagian waris juga menjunjung tinggi kerukunan antar para ahli waris. Selain itu harta peninggalan juga tidak dapat dipaksakan untuk dibagi kepada ahli waris karena ada kemungkinan harta yang ditinggalkan bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dapat ditunda pembagiannya dalam waktu yang lama.⁴²

Sistem hukum waris yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh susunan masyarakat dan kekerabatan yang beragam. Asal usul atau jati diri sangatlah ditunjung tinggi oleh penduduk Indonesia karena merupakan ciri khas suku bangsa yang terkadang memiliki persamaan

⁴¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 276.

⁴² Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, 127.

dan perbedaan satu dengan yang lainnya.⁴³ Hukum waris adat memiliki corak yang tersendiri yang menjunjung tinggi sistem kekerabatan yang terbagi ke dalam:

a) *Patrilineal*, yaitu menganut garis keturunan bapak atau *patriacraat*.

Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dianggap lebih utama daripada anak perempuan, jika tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak dan umumnya berlaku perkawinan jujur. Sistem ini dianut masyarakat adat Batak, Bali, Lampung, dll.⁴⁴

b) *Matrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang keturunannya ditarik dari garis ibu atau *matriacraat*. Berbeda dengan sistem *patrilineal*, sistem ini menempatkan kedudukan anak perempuan lebih utama dari anak laki-laki dan pada umumnya berlaku perkawinan semenda. Sistem ini dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.⁴⁵

c) *Bilateral/ Parental*, yakni sistem keturunan yang ditarik dari dua sisi (bapak dan ibu) atau disebut dengan *ouderlijk*. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan seimbang, dan umumnya berlaku perkawinan bebas. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat adat Jawa, Aceh,

⁴³ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), 6.

⁴⁴ Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, 8.

⁴⁵ Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, 9.

Kalimantan, dan lain sebagainya.⁴⁶

Masyarakat adat Lampung yang menganut sistem patrilineal menganggap hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan karena kedudukannya yang lebih tinggi dari anak laki-laki. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang sama halnya dengan sistem yang dianut masyarakat adat Batak Karo yaitu:⁴⁷

- a) Silsilah kekeluargaan yang didasarkan pada anak laki-laki, karena anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah keturunan keluarga.
- b) Dalam keluarga, suami yang merupakan kepala keluarga dan anak-anak jug amenggunakan marga sang ayah.
- c) Dalam adat, perempuan tidak dianggap bisa mewakili orang tua atau ayahnya.
- d) Ketika menikah, anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan ikut keluarga suami.

Asas-asas hukum waris adat di antaranya adalah sebagai berikut ini:⁴⁸

- a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- b) Asas kesamaan hak dan kebersamaan

⁴⁶ Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, 10.

⁴⁷ Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, 161."

⁴⁸ Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, 6.

- c) Asas kerukunan dan kekeluargaan
- d) Asas musyawarah dan mufakat, dan
- e) Asas keadilan.

Dalam hukum waris adat, ada 3 sistem kewarisan yaitu:

- a) Sistem kolektif, yaitu apabila para ahli waris menerima harta peninggalan secara kolektif (bersama) dan tidak terbagi-bagi. Mereka tidak diperbolehkan memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memanfaatkan, menggunakan, mengolah, dan menikmati hasilnya. Dalam hal ini harta yang ditinggalkan biasanya berupa harta peninggalan leluhur “harta pusaka”, lahan tanah, atau barang pusaka lainnya.⁴⁹
- b) Sistem mayorat, adalah sistem di mana harta peninggalan tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasakan oleh anak laki-laki tertua yang berperan sebagai pengganti orang tua dalam menjamin kesejahteraan saudaranya yang lain. Sistem inilah yang dianut dalam kewarisan adat Lampung, sistem ini juga berlaku di Irian Jaya barat. Sama halnya dengan daerah Semando Sumatera Selatan yang seluruh harta peninggalan dikuasakan kepada anak perempuan tertua.⁵⁰
- c) Sistem individual, dalam sistem kewarisan individual harta warisan akan dibagi secara perorangan dan menjadi hak milik yang membuat

⁴⁹ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, 127.

⁵⁰ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, 128.

setiap individu berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya. Sistem ini digunakan dalam KUHPerdara (BW) dan dalam hukum waris Islam.⁵¹

Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris digunakan dua garis pokok yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Yang dimaksud dengan garis pokok keutamaan adalah penentuan ahli waris berdasarkan pada keutamaan satu golongan atas golongan lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok keutamaan meliputi keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara pewaris dan keturunannya, serya kakek nenek pewaris dan seterusnya.

Kemudian yang dimaksud dengan penentuan ahli waris berdasarkan garis pokok pergantian adalah menentukan seseorang dari kelompok keutamaan tertentu untuk menjadi ahli waris. Seseorang tersebut dapat bisa merupakan orang yang tidak memiliki penghubung dengan pewaris atau orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.⁵²

D. Keadilan Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan merupakan anak ke-4 dari

⁵¹ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, 129.

⁵² Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 259.

delapan bersaudara, ayah beliau bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab dan ibu beliau bernama Asma Aburisyi. Pendidikan formal beliau dimulai dari Sekolah Dasar Ujungpandang sampai kelas 2 SMP dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di Malang hingga kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis.⁵³

Beliau menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar LC (setingkat sarjana S1) pada tahun 1967, dan dua tahun kemudian 1969 beliau meraih gelar M.A. di jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul “*al-I’jaz at-Tasryi’I al-Qur’an al-Karim*” (Kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum). Kemudian pada tahun 1973 beliau dipanggil kembali ke Ujung Pandang oleh ayahnya untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alaudin Makasar dan menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980, beliau berhenti mengajar karena hendak melanjutkan studinya.⁵⁴

Quraish Shihab kembali menuntut ilmu di Universitas Al Azhar untuk mendalami ilmu tafsir dan mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur’an dan meraih gelar doktor dua tahun setelahnya. Gelar doktor tersebut diraihinya setelah menyelesaikan disertasi yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqat tahqiq wa Dirasah*” (Suatu Kajian Terhadap Kitab Nazm ad-Durar Karya al-

⁵³ Ahmad Faqih Hasyim Ayu Faizah, Adib, “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali),” *Diya Al-Afkar* 4, no. 2 (2016), 25.

⁵⁴ Zufi Imran, “Pandangan Quraishy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami,” *Sabilarrasyad* 2, no. 1 (2017), 185.

Biqa'i). Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, beliau kembali mengajar di IAIN Ujung Pandang hingga tahun 1984 sebelum kemudian pindah tugas ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta.

Di samping aktif mengajari di bidang tafsir dan Ulum Al-Qur'an, ia juga diangkat menjadi rektor IAIN Jakarta dari tahun 1992-1998. Setelahnya beliau menjabat sebagai Menteri Agama selama dua bulan hingga kemudian diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti dan berkedudukan di Kairo.⁵⁵

Selain sebagai pengajar, beliau juga aktif menulis dan menghasilkan banyak karya di bidang tafsir yang telah diterbitkan dan dipublikasikan, di antaranya adalah:

- a) Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)
- b) Filsafat Hukum Islam (1987)
- c) Mahkota Tuntutan Illahi: Tafsir Surat al-Fatihah (1988)
- d) Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994)
- e) Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994)
- f) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)
- g) Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat (1996)

⁵⁵ Imran, "Pandangan Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami", 188.

- h) Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997)
- i) Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997)
- j) Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997)
- k) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2002)

2. Pengertian *Al-'Adlu* dan *Al-Qishtu*

Kata *al-'Adl* sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia Al-Qur'an merupakan mashdar dari kata *'adala- ya'dilu -wa'dulu* -عدل-يعدل-عدلا- وعادلة وعدولا- yang memiliki makna "*al-Istiwa*" (keadaan lurus) dan "*al-Wijaj*" (keadaan menyimpang). Dari makna pertama kata *'adl* berarti menetapkan hukum dengan benar, maka orang yang adil berjalan lurus dengan ukuran yang sama dan bukan ukuran ganda, persamaan itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak. Pelaku *'adl* juga harus "berpihak kepada yang benar" karena setiap yang benar dan yang salah sama-sama memiliki hak maka dia tidak boleh tidak berlaku sewenang-wenang.⁵⁶

Al-Ashfahani memberikan penjelasan bahwa makna *'adl* adalah memberikan bagian yang sama. Sedangkan pakar lainnya menyatakan bahwa

⁵⁶ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 5.

'*adl* adalah "penempatan sesuatu dengan semestinya" ada juga yang mendefinisikan dengan "memberikan hak kepada pemiliknya yang terdekat". Pernyataan tersebut sejalan dengan Al-Maraghi yang memaknai '*adl* sebagai "menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif".⁵⁷

Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang meneladani salah satu sifat Allah yang '*adl* haruslah menegakkan keadilan baik kepada keluarga, ibu, bapak, dirinya, bahkan kepada musuh sekalipun. Keadilan kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan mengesampingkan syahwat dan amarah dan mengikuti akal serta agama. Dengan demikian berlaku '*adl* haruslah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.⁵⁸

Kata *al-Qisthu* mengandung makna *al-nashib* (bagian) yang dari pengertian tersebut memiliki makna yang bertentangan yaitu *al-qisth* yang bermakna keadilan dan *al-qasth* yang bermakna kecurangan. Sementara itu *al-iqsath* bermakna "Memberikan bagian orang lain secara proporsional. Istilah *al-qisth* serta berbagai turunannya membicarakan tentang keadilan terutama perkara terselenggaranya hak milik seseorang secara proporsional. Dari 25 kali pengucapan *al-qisth* hanya dua ayat yang mengandung makna "kecurangan" dan "kekufuran" yaitu dalam surah Al-Jinn Ayat 14 dan 15, dalam ayat tersebut

⁵⁷ Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 6.

⁵⁸ Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 7.

dijelaskan bahwa terdapat golongan jin senantiasa berserah diri kepada Allah dan ada pula yang curang dan menyimpang dari kebenaran.⁵⁹

Keadilan yang diungkapkan dengan kata *al-qisth* berkaitan dengan keadilan dalam dimensi formal, yaitu pemenuhan hak-hak yang telah secara sah diatur dalam hukum yang sifatnya operasional, dan aturan yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menegakkan keadilan adalah Al-Qur'an.⁶⁰ Istilah *al-qisth* memberikan petunjuk secara aktif dalam upaya mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, kata *al-iqsath* menekankan pada terwujudnya keadilan atas dasar sifat tenggang rasa dan pengendalian diri, terlebih ketika bertindak sebagai penegak hukum, contohnya adalah dalam menegakkan dan memelihara hak anak yatim.

Konsep keadilan erat kaitannya dengan penyelesaian masalah yang menyangku perkara antar sesama muslim. Allah telah memberikan petunjuk mengenai cara penyelesaian sengketa, namun apabila ada pihak yang membangkang maka penegak keadilan harus dengan tegas menghadapi mereka sampai kembali pada jalan kebenaran. Dengan demikian para penegak keadilan harus memutus perkara baik dengan aktif maupun pasif dan harus mengendalikan diri serta berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa.⁶¹

Dalam al-Qur'an kata keadilan disebutkan dengan lafad *al-'Adlu* dan *al-Qisthu*. Lafad *al-'Adlu* dan *al-Qisthu* dalam al-Qur'an tergolong dalam

⁵⁹ Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 775-776.

⁶⁰ Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 776.

⁶¹ Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 777.

kategori al-Nadhair yaitu lafad-lafad yang berbeda dengan makna yang sama. Kata *al-Adlu* disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an dengan kata *al-'Adl* sendiri yang disebutkan sebanyak 13 kali sedangkan kata *al-Qishtu* dalam Al-Qur'an beserta turunannya disebutkan sebanyak 25 kali. Meskipun dalam Bahasa Indonesia sama-sama memiliki padanan kata dengan keadilan, namun dalam Tafsir Al-Mishbah memiliki perbedaan makna, berikut adalah kata *al-Adlu* dan *al-Qishtu* yang memiliki makna keadilan.

Tabel 2.2 Daftar kata *al-'Adl* dalam Al-Qur'an

No	Surat dan Ayat	Makna
1	Al Baqarah Ayat 123	“Adil” (Dalam pencatatan hutang piutang)
2	Al-Baqarah Ayat 282	“kebenaran” yakni “menyandarkan perbuatan kepada selain Allah atau menyimpang dari kebenaran”
3	An-Nisa Ayat 58	“sama” dalam hal sikap hakim dalam proses pengambilan putusan
4	Al-Maidah Ayat 95	“seimbang”
5	Al-Maidah Ayat 106	“adil” (saksi yang adil)
6	Al-An'am Ayat 70	“tebusan”
7	Al-An'am Ayat 152	Memberikan hak kepada pemiliknya
8	An-Nahl Ayat 76	“Berbuat keadilan”
9	An-Nahl Ayat 90	“Adil” (Perintah berlaku adil)
10	Al-Hujurat Ayat 9	“Adil” (Mendamaikan dengan adil”
11	Ath-Thalaq Ayat 2	“Adil” (Dalam persaksian)

Tabel 2.3 Daftar kata *al-Qishtu* dalam Al-Qur'an

No	Surat dan Ayat	Makna
1	Ali Imran Ayat 18	“Keadilan”
2	An-Nisa Ayat 127	“Adil” (dalam mengelola harta anak yatim)
3	An Nisa Ayat 135	“Keadilan” (Penegak keadilan)
4	Al Maidah Ayat 8	“Adil” (saksi yang adil)
5	Al Maidah Ayat 42	“Adil” (Dalam memutuskan perkara)
6	Al An'am Ayat 152	“Adil” (Dalam timbangan)
7	Al A'raf Ayat 29	“Keadilan” atau “Pertengahan” tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.
8	Yunus Ayat 4	“Adil” (Balasan atas amal)
9	Yunus Ayat 47	“Keputusan yang adil”
10	Yunus Ayat 54	“Keputusan yang adil”

11	Hud Ayat 85	“Adil” (timbangan yang adil)
12	Al Anbiya Ayat 47	“Adil” (timbangan yang adil)
13	Ar Rahman Ayat 9	“Keseimbangan”
14	Al Hadid Ayat 25	“Keadilan” (Neraca)

3. *Al-‘Adlu dan Al-Qishtu* dalam Al-Qur’an perspektif Tafsir Al Mishbah

Dalam surah Yunus Ayat 6 dijelaskan makna kata *il-qisth* (keadilan) yakni keadilan yang menyangkut balasan bagi orang beriman, bahwa orang beriman mendapatkan ganjaran berlebih berkat anugerah dan kemudahan Allah swt. Mengenai perkara ini Thahir ibn Asyur menjelaskan bahwa salah satu cara memberi penghormatan kepada seseorang adalah dengan memberikan ganjaran atau bagian yang wajar dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.⁶²

Kata *al-qisth* biasa diartikan dengan adil, yakni sinonim dari *al-adl*. Meski demikian ada ulama yang menyamakan ada pula yang membedakan. Yang membedakan yaitu bahwa *al-qisth* berarti berlaku adil kepada dua orang atau lebih, atau keadilan yang menyenangkan masing-masing orang. Sedangkan *al-adlu* berarti berlaku baik kepada diri sendiri, namun keadilan jenis ini memungkinkan satu pihak yang tidak merasa senang.⁶³

Sebagaimana dalam surah Ali Imran Ayat 18 berikut ini:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 16.

⁶³ Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 6, 321.

*orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁶⁴

Kata *qa'im* bermakna melaksanakan sesuatu dengan sempurna dan berkesinambungan. Dengan melaksanakan *al-qist*, berarti Allah telah melaksanakan keadilan dengan benar dan sempurna. Banyak yang menyamakan dengan keadilan namun tidak sepenuhnya benar. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Asma' al-Husna* menjelaskan makna sifat Allah *al-Muqsith* yang berasal dari akar kata yang sama dengan *qist* dengan Yang memenangkan atau membela yang teraniaya dengan menjadikan antara keduanya (yang teraniaya dan yang menganiaya) sama-sama rela, merasa puas, dan senang dengan apa yang diperoleh.⁶⁵

Allah menegakkan keadilan dan memuaskan semua pihak, Dia yang menciptakan segalanya dan memberikan aneka anugerah. Jika satu pihak diberikan kelebihan rezeki materi, maka ada rezeki lain yang tidak diberikannya. Jadi meskipun pihak lainnya tidak diberikan kelebihan materi, maka ia akan mendapatkan ketenangan batin. Demikian pula dalam menetapkan kewajiban untuk melaksanakan *qist*, seseorang yang enggan berlaku adil maka telah berpaling dari perintah Allah.⁶⁶

Allah memerintahkan manusia untuk menjadi penegak keadilan di muka bumi ini sebagaimana yang termaktub dalam Surah An-Nisa Ayat 135 berikut ini:

⁶⁴ Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 38.

⁶⁶ Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 2, 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ
 تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁶⁷

Kalimat كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ *kunu qawwamina bi al-qisth* (penegak-

penegak keadilan) adalah redaksi yang sangat kuat yakni perintah untuk berlaku adil. Dengan demikian manusia hendaknya secara sempurna dan penuh perhatian dan menjadikan penegak keadilan sebagai sifat yang melekat dalam diri dan dilaksanakan dengan penuh ketelitian yang tercermin dalam seluruh aktivitas lahir batin.⁶⁸

Dengan demikian keadilan yang dijelaskan dalam Tafsir Al- Mishbah adalah keseimbangan atau persamaan dalam memberikan sesuatu pada setiap individu dengan menyesuaikan apa yang dikerjakan. Keadilan juga harus menyenangkan dan memuaskan semua pihak, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau terdzolimi. Setiap dari kita diperintahkan untuk menegakkan

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶⁸ Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 2, 616.

keadilan karena orang yang enggan menegakkan keadilan dianggap telah berpaling dari perintah Allah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti ini digunakan untuk mengkaji hukum dalam bentuk perilaku nyata yang merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertitik pada data primer yang diperoleh langsung di masyarakat melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.⁶⁹

Objek penelitian ini adalah pembagian waris berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum adat Lampung Pepadun di *Tiyuh* Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan terorganisir terkait kompetensi-kompetensi tertentu, dan memberikan pemahaman kepada pembaca terkait hasil penelitian yang didapati oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologis hukum yang merupakan pendekatan untuk

⁶⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

menganalisis tentang bagaimana suatu hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma bekerja dalam masyarakat.⁷⁰

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai sistem pembagian warisan dalam adat Lampung Pepadun yang merupakan bagian dari pelaksanaan norma hukum yang berlaku di suatu kelompok masyarakat dan bagaimana suatu aturan atau norma tersebut mempengaruhi masyarakat adat Lampung Pepadun.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di *Tiyuh* (desa) Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keturunan masyarakat adat Lampung Pepadun tidak mendiami suatu desa dalam kelompok besar. Mereka menyebar dan menempati beberapa desa yang ada di Kecamatan Gunung Terang, Kendati demikian, mereka tetap memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan yang sudah ada sejak dulu termasuk dalam perkara perkawinan dan waris.

Pada zaman dahulu, *Tiyuh* Gunung Terang ditinggali oleh masyarakat suku Melayu, sedang masyarakat Gunung Terang menempati daerah Batu Putih yang terletak sekitar 20 KM di sebelah barat dari lokasi sekarang mengikuti aliran Sungai Tulang Bawang. Adanya peperangan mengakibatkan Suku Melayu mengalami kekalahan sehingga wilayah Gunung Terang diambil alih oleh Masyarakat Batu Putih.

⁷⁰ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122 .

Adapun jumlah penduduk yang mendiami *Tiyuh* ini adalah sebanyak 4.305, laki-laki sebanyak 2.212, dan perempuan sebanyak 2.093. Daerah ini ditinggali oleh masyarakat beragama Islam sebanyak 70%, masyarakat beragama Hindu sebanyak 29% dan sisanya beragama Kristen, Katholik, dan Lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama dan data tersebut bersumber dari responden, informan, dan wawancara kepada informan. Kemudian data yang diperoleh darinya adalah data lapangan yang merupakan hasil dari observasi peneliti langsung pada lokasi atau objek penelitian.⁷¹

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak lain atau pihak kedua. Sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, lembaran negara, dan sumber lain yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini di antaranya adalah Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia karya Zainudin Ali, Fiqh Mawaris karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, dan Hukum Adat Indonesia karya Soerjono Seokanto.

⁷¹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 132.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷²

1. Wawancara

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara kepada kepala adat, tetua adat, dan para keluarga yang melakukan praktik waris adat Lampung. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara semistruktural dengan menyiapkan pertanyaan yang telah disiapkan dan juga secara fleksibel menambahkan pertanyaan baru sebagai respon atas jawaban informan. Tujuan dari wawancara semistruktural adalah untuk mengeksplorasi lebih banyak isu dan mendapatkan lebih banyak informasi dari informan.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja	Ketua Adat Marga Suway Umpu
2	Bapak Barniat	Aparat <i>Tiyuh</i>
3	Bapak Mahmud	Aparat <i>Tiyuh</i>
4	Bapak Indra	Pelaku
5	Bapak Fatoni	Pelaku
6	Ibu Dewi	Pelaku

2. Dokumentasi

Adalah metode mengumpulkan data tertulis yang terdapat dalam arsip dan

⁷² Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 133.

termasuk di dalamnya adalah informasi dari buku, teori, dan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan mengambil catatan kecil, foto, video, rekaman suara dokumentasi lain selama proses penelitian.⁷³

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan mengolah data tersebut dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Yaitu proses menyunting ulang dan memeriksa kembali data-data lapangan yang didapatkan baik berupa rekaman, gambar, video, dan dokumen yang telah terkumpul. Data primer maupun data sekunder akan dinarasikan menggunakan kalimat yang sesuai dengan pedoman dan juga memeriksa berbagai kesalahan dalam penulisan.⁷⁴

2. Klasifikasi

Peneliti akan melakukan klasifikasi data-data yang diperoleh untuk mempermudah tahapan pengolahan data selanjutnya, pada tahap ini data yang diperlukan akan dicantumkan dan data yang tidak dipakai tidak akan dicantumkan.⁷⁵

3. Analisis

Yakni menganalisis data mentah yang didapatkan melalui proses wawancara

⁷³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 133.

⁷⁴ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 135.

⁷⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 136.

untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna dan dipahami. Selain itu, peneliti akan menganalisa data yang didapatkan menggunakan sumber literatur yang akan menghasilkan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

4. Konklusi

Konklusi atau kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan menghasilkan suatu data yang valid dan berguna.⁷⁶

⁷⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Tiyuh* Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Singkat *Tiyuh* Gunung Terang

Pada zaman dahulu, wilayah yang sekarang disebut dengan Gunung Terang tersebut dihuni oleh suku Melayu yang dipimpin oleh Gelang Besi, sedangkan masyarakat Lampung bermukim di daerah bernama Batu Putih yang terletak 20 KM di sebelah barat dan pemukimannya mengikuti aliran sungai Tulang Bawang yang waktu itu disebut dengan Suku Tepok Gabou.

Para tokoh adat waktu itu mulai berpikir bahwa wilayah Batu Putih tidak lagi memungkinkan untuk ditinggali anak keturunannya, sehingga membutuhkan tempat baru. Singkat cerita terjadilah peperangan antara masyarakat Suku Tepok Gabou dengan masyarakat suku Melayu, Gelang Besi berhasil dikalahkan sehingga *tiyuh* tersebut diambil alih oleh Suku Tepok Gabou.

Para tokoh adat kemudian memikirkan nama baru untuk *tiyuh* tersebut melalui musyawarah hingga timbul kesepakatan sehingga dinamai *Tiyuh* Gunung Terang. Nama Gunung Terang diambil dari letak geografisnya yang berada di perbukitan sehingga disebut Gunung, dan kata *terang* sendiri diambil dari hasil peperangan.

Para tokoh pendiri *tiyuh* pada masa itu merupakan lima bersaudara yakni Minak Patih Serio Tebumi, Minak Rio Bumi, Minak Rio Galih, Minak Jagat Sakti, dan Minak Kemala Dewi. Kemudian datanglah tokoh-tokoh lain yang turut membantu mendirikan *Tiyuh* Gunung Terang dan *tiyuh-tiyuh* lain di sekitarnya seperti Minak Jagat Kuasou, Minak Ngegulung Sakti, dan Minak Rio Dingin Mapak Arus.

Wilayah *Tiyuh* Gunung Terang kemudian memekarkan beberapa wilayah di antaranya *Tiyuh* Terang Mulya, *Tiyuh* Terang Makmur dan Kecamatan Suway Umpu Batu Putih. Hingga kini anak keturunan para tokoh tersebut masih ada dan terdapat juga makam para tokoh, seperti makam Minak Jagat Kuasow yang terdapat di wilayah *Tiyuh* Gunung Terang.

2. Kondisi Geografi dan Demografi

Tiyuh (desa) Gunung Terang merupakan salah satu dari *tiyuh* sepuluh yang berada di Kecamatan Gunung Terang dengan luas wilayah 800 hektar. Berjarak 9,6 km dari kantor Kecamatan Gunung Terang dengan waktu tempuh 24 menit, sedang jarak antara *tiyuh* dengan ibu kota kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 34 km dengan waktu tempuh 1 jam.



Gambar 1 1 Peta *Tiyuh* Gunung Terang

Masyarakat yang menempati daerah ini adalah masyarakat asli Lampung Pepadun dan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah Bahasa Lampung. Masyarakat adat *Tiyuh* Gunung Terang termasuk dalam Marga Suway Umpu, yakni salah satu marga dari kesatuan Mego Pak. *Tiyuh* Gunung Terang merupakan kampung tertua yang merupakan nenek moyang Marga Suway Umpu sebelum terjadi pemekaran wilayah.

Berikut ini adalah batas wilayah *Tiyuh* Gunung Terang:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pagar Dewa
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan *Tiyuh* Terang Mulya dan *Tiyuh* Panca Marga
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Dewa
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan *Tiyuh* Terang Makmur dan *Tiyuh* Sumber Rejo

Wilayah *Tiyuh* Gunung Terang terdiri dari beberapa suku yang dikepalai oleh kepala suku dan membawahi beberapa RT. Berikut adalah daftar suku dan RT di *Tiyuh* Gunung Terang:

Tabel 4.1 Jumlah Suku di *Tiyuh* Gunung Terang

No	Nama Suku	Nama Kepala Suku	Jumlah RT	Jumlah KK
1	Suku Terang Jaya	Apriyadi	12	121
2	Suku Terang Damai	Iskardi	5	134
3	Suku Terang Baru	Riko	5	152
4	Suku Sri Mulya	Nur Siwan	6	51
5	Suku Ringin Rejo	Ari Sanjaya	7	123
6	Suku Terang Agung	Darmizi	7	89
7	Suku Terang Mandiri	Putu Rudianto	3	109
8	Suku Terang Indah	Wayan Dunia	12	311
9	Suku Terang Sakti	Kadek Sumantri	10	182

Sebagai kampung tertua masyarakat Lampung Pepadun, mayoritas penduduk *Tiyuh* Gunung Terang merupakan penduduk asli suku Lampung yang telah menempati wilayah tersebut secara turun temurun dan mendiami wilayah inti *tiyuh*. Selain itu, terdapat pula pendatang dari luar wilayah yang mayoritas beragama hindu dan menetap di Suku Terang Mandiri, *Tiyuh* Terang Indah, *Tiyuh* Terang Sakti, mereka bukanlah penduduk asli *Tiyuh* Gunung Terang. Berdasarkan wawancara dengan aparat *tiyuh*, para pendatang tidak mengikuti kebijakan dan peraturan ataat Lampung sebagaimana warga pribumi, meskipun demikian, menurut data kependudukan tetap diakui sebagai penduduk Gunung Terang.

Berdasarkan data kependudukan *Tiyuh* Gunung Terang, jumlah penduduknya adalah:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk *Tiyuh* Gunung Terang

No	Jenis Kelamin	Populasi
1	Laki-Laki	2.212
2	Perempuan	2.093
	Jumlah total	4.305

3. Kondisi Perekonomian dan Mata Pencapaian

Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan sebagai mata pencapaian utama. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau pekebun, ada pula yang bekerja sebagai nelayan karena wilayah *Tiyuh* Gunung Terang dialiri oleh sungai Tulang Bawang. Hasil bumi didominasi oleh singkong (ketela), padi, karet, dan kelapa sawit.

Berikut ini adalah daftar mata pencapaian masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang:

Tabel 4.3 Daftar Mata Pencapaian Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Petani/ Pekebun	1.463	33,98	893	20,74	570	13,24
2	Mengurus Rumah Tangga	482	11,20	0	0	482	11,20
3	Pegawai Negeri Sipil	15	0,35	7	0,16	8	0,19
4	Perdagangan	1	0,02	1	0,02	0	0
5	Pelajar/Mahasiswa	582	13,52	313	7,27	269	6,25
6	Pensiunan	2	0,05	2	0,05	0	0
7	Nelayan/ Perikanan	1	0,02	1	0,02	0	0
8	Belum/ Tidak bekerja	1.325	30,78	689	16,00	636	14,77

Rumah yang merupakan tempat tinggal penduduk merupakan warisan turun temurun yang sudah berdiri sejak zaman nenek moyang dan terus dijaga oleh anak *penyimbang*. Mayoritas rumah sudah dibangun

dengan beton dan batu bata, namun masih jika menyusuri wilayah perkampungan penduduk masih didapati banyak rumah asli adat Lampung (*Nuwo*) yakni rumah adat yang berbentuk rumah panggung dan dibangun dengan kayu.

Meskipun banyak rumah yang telah *didepokkan* (diturunkan) dari panggungnya dan dibangun kembali dengan bahan yang lebih kuat dan kokoh serta hanya 15% saja yang masih merupakan rumah asli panggung, penduduk tetap mempertahankan bentuk asli rumah warisan tersebut sama dengan bentuk sebelumnya. Dengan demikian, meskipun sudah dibangun dengan bahan batu bata dan beton dan tidak lagi berbentuk panggung, rumah tersebut tetap mempertahankan bentuk aslinya.

4. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Sebagaimana data yang didapatkan selama penelitian, mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Dasar, dan bahkan masih banyak yang tidak menyelesaikan tingkat pendidikan dasarnya, mereka adalah para lansia yang pada masanya belum terjadi pemerataan pendidikan di daerah pedalaman. Meskipun demikian terdapat pula yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi sampai tingkat Strata dua. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Pendidikan Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak- /Belum Sekolah	1.009	23,44	519	12,06	490	11,38
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	514	11,94	276	6,41	238	5,53
3	Tamat SD/Sederajat	1.468	34,52	746	17,33	740	17,19
4	SLTP/Sederajat	780	18,12	400	9,29	380	8,83
5	SLTA/Sederajat	462	10,73	248	5,76	214	4,97
6	Diploma I/II	10	0,23	6	0,14	4	0,09
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	14	0,33	5	0,12	9	0,21
8	Diploma IV/ Strata I	28	0,65	11	0,26	17	0,39
9	Strata II	2	0,05	1	0,02	1	0,02
	Jumlah	4.305	100	2.212	51,38	2.093	48,62

Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Barniat selaku aparat *Tiyuh* Gunung Terang, penduduk asli *tiyuh* seluruhnya beragama Islam dan tidak akan pernah meninggalkan agamanya, sedangkan mereka yang beragama selain Islam merupakan pendatang dan didominasi oleh pemeluk Agama Hindu.⁷⁷ Untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Agama yang Dianut Masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

No	Agama	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	3.018	70,10	1.579	36,68	1.439	33,43
2	Hindu	1.243	28,87	612	14,22	631	14,66
3	Kristen	38	0,88	17	0,39	21	0,49
4	Katholik	5	0,12	3	0,07	2	0,05

⁷⁷ Barniat, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

5	Lainnya	1	0,02	1	0,02	0	0
6	Jumlah	4.305	100	2.215	51.58	2.093	48,62

Untuk menunjang pendidikan masyarakatnya, terdapat beberapa sekolah dan lembaga pendidikan, berikut adalah berbagai tingkatan lembaga pendidikan di *Tiyuh* Gunung Terang:

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gunung Terang
- b) Taman Kanak-Kanak (TK) Gunung Terang
- c) SD Negeri 01 Tulang Bawang Barat
- d) SD Negeri 05 Tulang Bawang Barat
- e) SMP Negeri 20 Tulang Bawang Barat

Tiyuh Gunung Terang belum memiliki lembaga pendidikan tingkat atas, sehingga untuk mendapatkan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas, para penduduk harus bersekolah di *tiyuh* lain yang memiliki lembaga pendidikan tingkat atas yang memadai atau merantau ke perkotaan dan tinggal dengan sanak saudara kota tersebut.

B. Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Marga Suway Umpu

1. Macam-Macam Harta Pusaka

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samsu Rijal yang merupakan kepala adat Lampung Pepadun Marga Suway Umpu yang bergelar Sultan Sempurna Raja Samsu Rijal, harta warisan dalam adat Lampung Pepadun secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni

a) Harta Warisan *Budel*

Budel merupakan harta yang diberikan kepada anak laki-laki tertua (*penyimbang*) yang dapat berupa gelar, rumah, bangunan, sawah, tanah, atau warisan lain yang tidak boleh dijual dan tetap dilestarikan. *Budel* ini diberikan kepada penyimbang yang juga berhak memiliki, memanfaatkan, mengelola, atau membagikan kepada saudaranya yang lain.

Selain memiliki hak, penyimbang juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan harta tersebut, juga membantu saudaranya yang lain bila membutuhkan. *Budel* ini juga dapat dikelola bersama dan dimanfaatkan bersama hasilnya.

Selain berupa harta pusaka, gelar atau juluk juga termasuk ke dalam warisan yang diturunkan kepada anak laki-laki tertua sebagai penyimbang, gelar tersebut di antaranya adalah:

1. Sultan/ Suttan/ Stan
2. Tuan
3. Minak
4. Dikou
5. Pangeran
6. Raja
7. Ratu (ghatou)
8. Radin
9. Batin

10. Dalem
11. Gayou
12. Mas
13. Kemala
14. Gedung
15. Ganding

Dari daftar di atas, semakin tinggi gelar, maka semakin tinggi pula kedudukannya di masyarakat, sebagaimana informan Bapak Samsu Rijal yang bergelar Sultan Sempurna Alam. Gelar Sultan, Tuan, Minak, dan Dikou termasuk mereka yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat adat. Kemudian untuk gelar Pangeran, Raja, Ratu, Radin, Batin, Dalem, Gayou, dan Mas merupakan kalangan menengah. Sedangkan untuk Kemala, Gedung, dan Ganding merupakan juluk yang diberikan kepada kalangan bawah.

b) Harta Warisan *Sesan*

Sesan merupakan warisan yang diberikan kepada saudara perempuan. Maksud dari *sesan* tersebut adalah harta yang tidak akan habis dan dapat terus dimanfaatkan oleh manusia seumur hidup, atau harta yang apabila habis, terdapat pembaharuannya.

Pada zaman dahulu, warisan ini diberikan kepada Minak Kemala Sakti oleh Marga Suway Umpu, berikut adalah daftar harta yang termasuk ke dalam *sesan*:

- 1) Muara sungai (Muara Buluh)
- 2) *Umbuk* (rotan kemurang) untuk diambil umbinya dan dijadikan bahan makanan
- 3) Paku/ pakis
- 4) *Mindong/ tike* untuk dianyam menjadi tikar
- 5) *Bejuku/ bulus* (hewan sejenis dengan kura-kura air tawar)
- 6) *Ikan ketibung* (Ikan Tapah)
- 7) *Ikan Jelabat*

Warisan *sesan* tersebut diberikan kepada anak perempuan ketika mereka menikah dengan suku bangsa atau marga lain dan sifatnya tidak akan pernah habis dan kenangan yang tidak akan terlupakan, artinya melimpah ruah yang pemberiannya berdasarkan pada musyawarah dan kesepakatan anggota keluarga dan tidak ada ketentuan bagian pastinya.

Pada zaman sekarang, *sesan* dapat berbentuk pakaian, peralatan atau perabotan rumah tangga, bahan pokok, atau bahan usaha yang tidak ada habisnya. Patokan pemberian *sesan* adalah secukupnya dan semampunya, dalam artian dalam pemberian pakaian haruslah cukup untuk pakaian sehari-hari dan pakaian pesta, juga dalam perabot rumah tangga haruslah cukup sehingga ketika ada acara, pesta atau *gawi adat* tidak perlu meminjam.

“Yang diutamakan adalah cukup, artinya mulai dari sendok dan lain-lain barangnya ada, sehingga bila mau masak semua ada. Begitu juga pakaian secukupnya, artinya pakaian sehari-hari di dalam rumah, pakaian mau hajatan, pakaian untuk acara *gawi*. Karena orang

Lampung punya *piil* atau harga diri, sehingga mereka merasa gengsi kalau harus pinjam, kecuali barang yang memang dominan untuk dipinjam”⁷⁸

Barang *sesan* tersebut harus dipertahankan karena merupakan kenang-kenangan dan tidak boleh dijual kecuali jika pindah dan tidak memungkinkan untuk dibawa, maka bisa dijual untuk kemudian digantikan dengan yang baru dan senilai dengan apa yang dijual. Mereka yang memegang teguh adat kebudayaan tidak akan pernah menjual *sesan* tersebut, meskipun barang tersebut rusak, atau habis pakai karena apabila dengan sengaja menjual dan tidak dalam keadaan terpaksa akan dianggap menyimpang dari ketentuan adat.

“Kalau dia mempunyai sifat *piil pesenggiri* dan benar-benar menjaga marwah daripada kesukuan, kebuwayan, kebangsaan, dia tidak akan jual, biarpun remuk biarlah remuk kalau memang barang itu memang harusnya habis pakai, kalau sampai dijual *sesan* tersebut, itu dapat dikatakan telah menyimpang atau tidak ngerti adat budaya sendiri”⁷⁹

2. Asas Pembagian

a) Cukup

Asas pembagian waris adat Lampung Pepadun adalah kecukupan dan kemampuan. Dalam artian semua pemberian keluarga yang merupakan warisan dari ayah (*apak/maman*) dan ibu (*kelamo*)

⁷⁸ Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

⁷⁹ Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian dapat terjadi perbedaan bagian antara anak yang telah hidup mapan dan yang belum mapan.

b) Musyawarah

Dalam pemberian tersebut haruslah melalui musyawarah dengan keluarga terutama dengan para saudara kandung yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Setelah menemukan kata sepakat, maka harta baru bisa diberikan.

3. Proses Pembagian Harta Pusaka

Dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, ahli waris akan ditunjuk langsung oleh orang tuanya namun kepemilikannya baru berlaku ketika pewaris tersebut meninggal dunia. Penunjukkan biasanya dilakukan dengan mengumpulkan semua anak-anaknya kemudian sang ayah akan memberikan pernyataan bagian masing-masing, misalnya satu hektar tanah diberikan kepada si A, satu unit mobil diberikan kepada si B, maka mereka berhak mengambil bagian tersebut setelah pewaris meninggal.

Selain harta yang telah ditentukan tersebut, sisa harta lainnya yang belum terbagi misalnya rumah, sawah, ladang, atau bangunan akan menjadi harta budel dan diberikan kepada anak laki-laki tertua yang berperan menjadi penimbang. Hal tersebut dikarenakan anak tertua lah yang paham pasti bagaimana pengaturan rumah dan tanah tersebut, karena jika tidak maka dikhawatirkan justru peninggalan tersebut tidak dirawat dan terjaga dengan baik

“Kalau dia mempunyai harta warisan berupa rumah, berupa bangunan itu dipasrahkan pada anak yang tua, berbeda dengan suku Jawa yang anak bungsu, karena rumah budel ini yang tahu persis ngaturnya kan yang tua, bagaimana ceritanya membangun ini, keluh-kesah orang tua, karena bapak pasti cerita pada yang tua ini. Maka anak tertua ini cerita kepada adik-adiknya kalau rumah ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan, jangan sampai hilang”⁸⁰

Jika anak laki-laki tertua tersebut sudah memasuki usia dewasa dan dianggap mampu mengurus dan mengelola budel, maka seluruh hak dan tanggung jawab diberikan kepadanya. Namun, apabila anak laki-laki tersebut masih kecil, maka sementara akan dikelola oleh istrinya hingga anak tersebut dewasa. Istri dalam hal ini hanya sebagai pengganti mengelola, sedangkan hak kepemilikan secara utuh dan mutlak tetaplah milik anak tersebut.

Demikian pula apabila si *penyimbang* meninggal dunia, maka kepemilikan akan berlanjut diberikan kepada anak laki-laki tertuanya dan bukan kepada saudaranya yang lain. Seperti halnya tahta dalam kerajaan, maka akan diteruskan kepada anaknya lurus ke bawah dan tidak ke samping. Yang demikian adalah harta *budel* yang diwariskan khusus kepada anak *penyimbang*.

Dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, anak perempuan atau saudara perempuan dari *penyimbang* akan mendapatkan harta yang dinamakan *sesan* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian

⁸⁰ Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

macam-macam harta warisan. Harta *sesan* ini diberikan kepada saudara perempuan ketika dia menikah, tidak ada ketentuan khusus mengenai besar bagiannya, semua tergantung pada kehendak dan kemampuan *penyimbang*. Ketika menikah, mereka akan diberikan modal atau kenangan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, yang tidak akan habis dan terus ada gantinya.

Kemudian untuk anak laki-laki yang bukan *penyimbang*, tidak ada bagian khusus bagi mereka. Namun dalam praktiknya mereka turut menikmati hasil dari apa yang ditinggalkan, misalkan apabila anak tersebut membutuhkan dana untuk pesta perkawinan, mereka bisa meminta tolong kepada *penyimbang* atau kakak tertuanya. Kemudian *penyimbang* tersebut bisa menjual tanah, atau memberikan sejumlah uang untuk dapat digunakan memenuhi kebutuhannya tersebut.

Selain pembagian yang demikian, biasanya *penyimbang* akan berkumpul dengan adik-adiknya, dalam perkumpulan tersebut mereka akan membahas tentang harta peninggalan orang tuanya. Misalkan terdapat sejumlah uang yang ditinggalkan, mereka akan membagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misalkan si A untuk membeli televisi, si B hendak membeli lemari es, dan si C hendak membeli mesin cuci. Dengan demikian seluruh ahli waris mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Selain itu, *penyimbang* juga bisa memberikan bagian tertentu kepada saudara-saudaranya yang lain dengan besar bagian yang tidak

harus sama. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Bapak Indra yang merupakan penyimbang menjelaskan bahwa dirinya memiliki harta *budel* berupa rumah dan sebidang tanah. *Budel* tersebut kemudian dijual olehnya dan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain dengan memperhatikan kemampuan masing-masing. Saudara yang telah hidup mapan dan sejahtera mendapatkan bagian yang lebih sedikit dengan yang belum sejahtera.⁸¹ Dengan demikian meskipun bagiannya tidak sama, yang menjadi patokan adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berbeda halnya dengan masyarakat Lampung Pepadun, masyarakat Lampung Saibatin tidak mengenal pembagian harta pusaka ke dalam *budel* dan *sesan*, karena mereka mempertahankan sistem keratuan dan Lampung Pepadun mempertahankan sistem kerajaan.

Kemudian untuk masalah yang timbul ketika orang tua tidak memiliki anak laki-laki atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Dalam kondisi demikian keluarga tersebut akan mengangkat anak dari kerabat untuk meneruskan mengelola harta pusaka dan anak itu akan diberikan hak dan peran yang setara dengan anak kandung. Ketika sebuah keluarga hendak mengangkat anak, maka akan diadakan upacara khusus guna mengenalkan pada masyarakat bahwa anak tersebut telah resmi menjadi anak angkat.

⁸¹ Indra, Wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

Masyarakat marga Suway Umpu yang tinggal di *Tiyuh* Gunung Terang masih mempertahankan sistem ini, dapat dilihat masih banyaknya rumah adat panggung yang masih terawat. Sejauh ini bukannya mereka tidak taat dengan ketentuan adat yang berlaku dengan mengambil keseluruhan harta dan melupakan saudaranya yang lain. Kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk mempertahankan tradisi ini, banyak dari anak *penyimbang* yang merantau dan meninggalkan rumah warisan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Banyak rumah yang menjadi tidak terawat lantaran para anak laki-laki banyak yang merantau ke luar daerah dan memiliki usaha lainnya di sana sehingga terpaksa meninggalkan *tiyuh*. Selain itu anak perempuan yang telah menikah akan ikut dengan keluarga suaminya dan tidak lagi berkewajiban atas peninggalan orang tuanya. Meskipun demikian masih banyak pula yang peduli dan menjaga rumah peninggalan meskipun berada di luar kota, mereka biasanya menyewa penunggu rumah dan akan kembali menempati rumah tersebut untuk menghabiskan hari tua.

Dengan demikian harta peninggalan yang termasuk dalam budel haruslah dijaga, dirawat dan dilestarikan, dalam hal ini anak *penyimbang* lah yang diberikan tugas tersebut, karena apabila tidak dijaga dengan baik maka dapat hancur, atau rusak dan dapat dianggap tidak lagi peduli dengan adat istiadat dan ketentuan yang telah berlaku dan diwariskan turun-temurun sejak dahulu kala.

4. Penyelesaian Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun

Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembagian warisan, terdapat beberapa cara yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Sengketa atau masalah yang timbul biasanya disebabkan adanya pihak yang terima dengan bagiannya dalam hak kewarisan. Meskipun demikian penyelesaian sebisa mungkin dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan.

Pada awalnya semua masalah yang timbul antara para saudara itu akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah yang menghadirkan anggota keluarga besar untuk membahas solusi penyelesaian perkara waris. Musyawarah akan dipimpin oleh *penyimbang* dan keputusan akhir diambil oleh *penyimbang* tersebut haruslah ditaati seluruh saudaranya, dengan demikian sengketa telah terselesaikan. Namun apabila belum juga selesai masalah, maka bisa menuju tahap kedua.

Jika keluarga tidak berhasil mendamaikan, maka akan didatangkan para tetua adat untuk turut memberikan nasehat dan solusi untuk permasalahan tersebut. *Penyimbang* Adat tersebut akan membahas solusi terbaik kepada para anggota keluarga terutama para saudara yang tidak puas dengan bagiannya. Dengan demikian seluruh anggota keluarga hendaknya mematuhi hasil dari musyawarah tersebut.

Jika menurut adat dan kekeluargaan tidak dapat terselesaikan, maka harta waris akan dibagikan berdasarkan ketentuan waris Islam, dengan demikian setiap anak haruslah menerima bagiannya masing-

masing yang telah ditentukan dalam waris Islam. Dalam hal ini keluarga akan memanggil pemuka agama untuk datang ke rumah, mengumpulkan seluruh anggota keluarga, dan melakukan penghitungan bagian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga. Dengan demikian seluruh ahli waris akan mendapatkan bagiannya masing-masing.

Kemudian solusi terakhir apabila para pihak tidak sepakat dengan pembagian waris berdasarkan ketentuan Islam, maka akan diserahkan kepada pengadilan untuk memutus perkara ini. Namun hal ini dianggap tabu karena masyarakat Lampung menganggap masalah pribadi haruslah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dibawa keluar. Oleh sebab itu, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dari tahun 2018-2022 tidak ditemukan adanya perkara sengketa waris yang didaftarkan.

Dengan tidak adanya perkara sengketa waris yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menunjukkan bahwa sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun telah berhasil menyelesaikan masalah yang timbul antar ahli waris pasca meninggalnya pewaris.⁸²

“Karena kita tinggal di negara hukum, negara berhak menyelesaikan masalah ini, jadi langsung aja dibawa ke pengadilan. Tapi ini dianggapnya tabu, karena punya piil tadi, harga diri, jadi jangan sampai pengadilan

⁸² SIPP Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

harusnya sudah selesai itu perkara. Jadi yang paling lazim ya sampai dibagi menurut waris Islam itu”⁸³

C. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Suway Umpu Ditinjau dari Keadilan dalam Tafsir Al Mishbah

Dalam hukum waris Islam telah diatur secara rinci bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris yang tergolong dalam *ashabul furud* dan di antaranya adalah bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Pemberian bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan mengandung hikmah di dalamnya, yakni anak laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarganya, sedangkan anak perempuan ketika menikah maka kebutuhannya akan ditanggung oleh suaminya.

Quraish Shihab mengutip pendapat Thabatha’i dalam Tafsir Al Mishbah menjelaskan bahwa pemberian bagian kepada anak laki-laki dua kali lipat daripada perempuan di samping karena mereka berkewajiban atas nafkah keluarganya, tetapi juga karena laki-laki memiliki keistimewaan dalam perkara mengendalikan emosi. Dalam pengendalian dan pemanfaatan harta peninggalan, akal harus didahulukan di atas emosi.

Dalam sistem pembagian warisan adat Lampung, harta peninggalan yang belum terbagi akan diberikan seluruhnya kepada anak laki-laki tertua. Di samping itu mereka juga diperintahkan untuk berbuat adil dalam memperlakukan keluarganya, yakni dengan memanfaatkan harta tersebut untuk menafkahi

⁸³ Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

keluarganya. Selain itu karena anak laki-laki tertua adalah seseorang yang paling dihargai dan dihormati oleh saudaranya yang lain setelah orang tua, dengan diberikannya tanggung jawab kepadanya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada saudaranya yang lain.

Jika ada seseorang yang dianggap mampu dan pantas mengelola harta orang tua, dia adalah anak laki-laki tertua. Hal tersebut dikarenakan mereka yang lebih dahulu dan lebih laman mengetahui penataan rumah, juga mereka biasanya telah diajarkan cara mengelola ladang oleh orang tuanya. Anak tertua ini sedari kecil juga telah diajarkan untuk mengayomi adik-adiknya yang lain sehingga akan terus berlaku demikian meskipun orang tuanya sudah tiada.

Anak perempuan meskipun merupakan anak sulung tidak akan selamanya tinggal bersama orang tuanya, ketika menikah mereka akan meninggalkan rumah dan menjadi bagian keluarga suami. Begitu pula anak laki-laki kedua, ketiga dan selanjutnya biasanya memilih untuk merantau dan membuka usaha lainnya sehingga tidak bisa mengurus rumah, bangunan, atau ladang peninggalan orang tua.

Dalam sistem waris Islam terdapat kebolehan memberikan wasiat sampai sepertiga dari harta yang ditinggalkan, dengan demikian pewaris berhak memberikan bagian tersebut kepada siapapun yang dinilai membutuhkan atau wajar diberi selain dari mereka yang berhak menerima bagian. Dalam hal ini orang tua berhak berwasiat memberikan bagian tertentu kepada anaknya yang kedua, ketiga atau kepada anak perempuannya.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka penelitian ini, bahwa sisi kebutuhan juga harus diperhatikan. Pertimbangan ini dikaitkan dengan bagian anak laki-laki tertua yang mewarisi budel secara keseluruhan adalah karena mereka diwajibkan melestarikan harta tersebut agar tidak hilang. Mereka pula berkewajiban menyelenggarakan upacara adat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dengan demikian keadilan didasarkan pada kebutuhan karena bukanlah keadilan apabila semua diperlakukan sama sedangkan tuntutan, kebutuhan, dan kewajiban masing-masingnya berbeda. Sama halnya dengan kebutuhan dan kewajiban anak laki-laki tertua yang berbeda dengan saudara laki-lakinya yang lain maupun saudara perempuannya.

Sistem pembagian waris Lampung Pepadun ini tentunya menjadi tidak sesuai apabila ditinjau dari perspektif keadilan distributif, karena harta warisan seharusnya tidak dibagikan kepada satu orang saja atau kepada anak sulung saja karena seluruh anak dan kerabat dekat memiliki hak atas apa yang ditinggalkan pewaris.

Wanita dalam sistem ini juga mendapatkan apa yang disebut dengan sesan, yaitu diberikan kepada anak perempuan berupa pemenuhan kebutuhan ketika mereka hendak menikah. Dengan demikian tidaklan sama dengan sistem yang diterapkan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang menghalangi wanita mendapatkan waris.

Dalam konsep keadilan dalam Tafsir Al Mishbah, setiap pihak haruslah merasa rela dengan apa yang mereka dapatkan, jika ada yang menolak maka

sistem tersebut dianggap tidak adil. Dalam sistem waris ini, sengketa kerap terjadi lantaran penyimbang menguasai seluruh harta dan tidak memperhatikan saudaranya yang lain, yang dapat disimpulkan bahwa kesalahan bukan terdapat pada sistemnya, namun terdapat pada individu yang tidak melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan ketentuan adat istiadat.

Selain itu apabila terjadi masalah atau sengketa dan sudah tidak bisa diselesaikan secara adat, masyarakat Lampung Pepadun memilih membagi harta peninggalan dengan hukum waris Islam yang sudah pasti memberikan keadilan dan maslahah. Kebutuhan serta tolok ukur masing-masing individu tidak akan pernah sama, tidak akan terpercaya, dan tidak juga adil karena hanya Allah yang paling mengetahui kebutuhan dan keseimbangan serta jauh dari ketidakadilan.

Dengan demikian sistem pembagian waris Adat Lampung Pepadun telah sesuai dengan keadilan yang dijelaskan dalam Tafsir Al Mishbah karena memperhatikan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda, dan memperhatikan pendapat masing-masing penerima bagiannya. Seluruh ahli waris juga mendapatkan bagiannya meskipun secara tidak langsung, yakni mendapatkan manfaat dari apa-apa yang ditinggalkan ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Dalam Sistem pewarisan adat Lampung Pepadun yang menganut sistim pewarisan mayorat, anak laki-laki tertua yang merupakan penyimbang akan mendapatkan warisan berupa *budel* yakni seluruh harta peninggalan yang belum ditentukan kepemilikannya melalui wasiat yang biasanya berupa rumah, bangunan, sawah, ladang atau garapan. Mereka diberikan hak dan tanggungjawab atas pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian juga turut memenuhi kebutuhan hidup saudaranya yang lain. Sedangkan anak perempuan akan mendapatkan yang disebut dengan *sesan*, yakni kenang-kenangan ketika mereka menikah. Kemudian untuk anak laki-laki kedua dan seterusnya tidak mendapatkan bagian pasti, namun mereka juga berhak menikmati peninggalan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atas persetujuan *penyimbang* juga termasuk dalam kewajiban *penyimbang* untuk memenuhi kebutuhannya sebelum dewasa.
2. Sistem pembagian waris Adat Lampung Pepadun ini ini telah sesuai dengan keadilan menurut Qurais Shihab sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al Mishbah. Alasannya adalah bahwa sistem ini memperhatikan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda, dan memperhatikan pendapat masing-masing penerima bagiannya. Seluruh ahli waris juga berkesempatan untuk menerima bagiannya meskipun secara tidak langsung, yakni mendapatkan

manfaat dari apa-apa yang ditinggalkan ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat *Tiyuh* Gunung Terang

Sistem pewarisan ini tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang telah lama dianut masyarakat demi mewujudkan keadilan dan menghindari berbagai sengketa yang kemungkinan terjadi. Untuk penyimbang hendaknya tetap memperhatikan dan menjaga esensi dari sistem pewarisan adat ini, serta bertanggungjawab atas saudaranya yang lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Adapun untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk semakin menggali dan memaparkan lebih lanjut mengenai esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun ini. Selain itu sudah sepatutnya bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan eksistensi serta nilai-nilai adat-istiadat sebagai salah satu budaya dan kekayaan Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Samadi, Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: DU Center, n.d.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab dkk, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 6. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Jurnal:

Adiyono. “Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Hazairin, SH).” *EtTijarie* 4 (2017).

Al-mabruri, M Nasikhul Umam. “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerkijk Wetboek.” *Al-Mazahib* 5 (2017).

Ayu Faizah, Adib, Ahmad Faqih Hasyim. “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali).” *Diya Al-Afkar* 4, no. 2 (2016).

Febra, Atiansya, Rachmad Budiono, and Chusen Bisri. “Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Brawijaya*, n.d.

Hamid, Abdul Ghoni. “Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2007).

Imran, Zufi. “Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami.” *Sabilarrasyad* 2, no. 1 (2017).

Irawan, Windo Dicky. “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Bertalian Darah.” *Edukasi Lingua Sastra* 17, no. 2 (2019).

Iwannudin. “Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin.” *Mahkamah* 1 (2016).

Komari. “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (2015).

Rozaq, Abd. “Studi Komparatif Lafadz Al-Adlu Dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).

Tohari, Chamin. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Journal Metrouniv* 4 (2017).

Wahidah. “Pemikiran Hukum Hazairin.” *Syariah* 15 (2015).

Yusha, Bina, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021).

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Skripsi

Nusirwan. “Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Suhendar, Nanang. “Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau.” IAIN Metro, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Kondisi Tiyuh Gunung Terang****Makan Minak Djagat Kuasa, salah satu pendiri Tiyuh Gunung Terang**



Nuwo Sesat (rumah adat Lampung)



Contoh *sesan* berupa lemari



Wawancara dengan Bapak Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja



Wawancara dengan Bapak Indra



Wawancara dengan aparat Tiyuh Gunung Terang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana praktik pembagian warisan adat Lampung Pepadun?
2. Apa saja jenis harta warisan dalam adat Lampung Pepadun?
3. Siapa yang berhak mewarisi harta warisan jika anak penyimbang wafat?
4. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi konflik antara anak penyimbang dan saudaranya yang lain?
5. Bagaimana pendapat anak penyimbang terhadap sistem pewarisan ini?, sudah adilkah?
6. Bagaimana pendapat saudaranya yang lain?, adilkah?
7. Sejauh mana ketaatan masyarakat adat Lampung Pepadun terhadap sistem pewarisan ini?
8. Apa saja yang melatarbelakangi masih eksisnya sistem pewarisan ini di masyarakat?
9. Adakah yang meninggalkan sistem ini dan memilih menggunakan sistem pewarisan Islam?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Nuresa Divani Amanda
Tempat Tanggal Lahir	Lampung, 08 November 2001
Alamat	Jalan Turi Rowo RT/W 08/02 <i>Tiyuh</i> Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung
No HP	085764656577
Email	Nuresadivani08@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1	TK Melati II	2006-2007
2	SD.N. 02 Marga Jaya	2007-2013
3	MTs Diniyyah Putri Lampung	2013-2016
4	MA Diniyyah Putri Lampung	2016-2019

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1	Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung	2013-2019
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2019-2022